

Polisi Sendirian Memerangi Illegal Logging

Keinginan masyarakat Indonesia untuk melihat tegaknya keadilan dalam penanganan kasus pembalakan liar, sepertinya jauh panggang dari api. Pelaku pembalakan liar Adelin Lis, raib begitu saja tanpa bekas, setelah hakim Pengadilan negeri Medan memvonis bebas.

PADAHAL, kasus pembalakan liar menjadi perhatian publik karena besarnya kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

Polda Sumatera Utara menyebutkan operasi PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) milik Adelin Lis mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mencapai Rp 225 triliun, atau sekitar 32 persen dari total penerimaan negara yang hanya Rp 694,1 triliun. Kerugian itu belum termasuk tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Kejahatan yang dilakukan Adelin Lis, sudah seharusnya dianjar hukuman setimpal. Namun ternyata Adelin bebas. Tentunya, Adelin tidak akan bisa melenggang bebas seorang diri tanpa bantuan pihak lain.

Mabes Polri telah mengidentifikasi, upaya pembebasan Adelin Lis sudah dilakukan terencana sejak jauh-jauh hari. Seperti diungkapkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri, para saksi dalam persidangan terdakwa pembalakan liar, Adelin Lis, telah dipengaruhi oleh pihak tertentu untuk mencabut keterangan dalam berkas penyidikan. "Ada pihak tertentu yang mengumpulkan saksi sebelum sidang (kasus Adelin Lis)," kata Bambang.

Menurut dia, tim penyidik Mabes Polri kini terus menggali keterangan dan bukti siapa saja

yang menyuruh para saksi untuk mencabut keterangan di persidangan Adelin Lis.

Bahkan, katanya, seorang terpidana kasus pembalakan liar yang menjadi saksi untuk Adelin Lis juga ikut mencabut berkas keterangan penyidikan dalam persidangan. "Lagi pula ada napi kasus pembalakan liar yang juga cabut BAP (berita acara pemeriksaan)," katanya menegaskan.

Menurut dia, Polri akan memproses secara hukum konspirasi untuk memobilisasi para saksi untuk mencabut keterangan di persidangan. "Akan ada tindakan hukum tegas," ujarnya.

Selain mengusut rekayasa pencabutan keterangan saksi, Polri juga mengusut pelepasan Adelin Lis dari tahanan yang diduga kuat menggunakan dokumen palsu.

Adelin Lis dikeluarkan dari tahanan berdasarkan putusan pengadilan nomor W2.E11.PS.01-217/2007 tertanggal 3 November 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Rutan Tanjung Gusta, Drs Yon Suharono, Bc.I, SH, MSi.

Surat itu juga menyebutkan bahwa dasar untuk melepaskan Adelin Lis adalah penetapan hakim tertanggal 1 November 2007. Surat itu janggal karena tertanggal 3

November padahal Adelin divonis bebas tanggal 5 November 2007.

Penyidik Polda Sumut tengah mengejar orang-orang yang diduga membantu kaburnya Adelin Lis pasca vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, yang dijatuhkan pada 5 November 2007.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sisno Adiwino, polisi telah menyita satu surat yang diyakini dipakai untuk membebaskan Adelin Lis hingga lolos dari pengamatan polisi.

Surat itu adalah surat perintah pelepasan Adelin Lis tertanggal 1 November 2007, padahal vonis hakim baru dibacakan 5 November 2007. "Ini jelas ada konspirasi dalam kasus ini. Proses pelepasan saja ada mafia yang bermain, apalagi yang lain. Ini bukti bahwa ada mafia peradilan yang terlibat," katanya.

Untuk mengungkap siapa yang terlibat dalam kaburnya Adelin, penyidik Polda Sumut akan memanggil orang yang membawa terakhir surat itu. "Kita akan tanya dari siapa surat itu diperoleh dan siapa yang membuatnya. Setelah itu baru terungkap, siapa saja yang terlibat dalam kaburnya Adelin Lis," katanya.

Mereka yang terlibat kaburnya cukong kayu itu, katanya, bisa dijerat hukum secara



pidana karena membantu seorang penjahat untuk kabur. Adelin juga menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

Ia menegaskan, akibat kaburnya Adelin Lis, Polda Sumut kesulitan untuk menyelesaikan berkas kasus pencucian uang yang kini tengah dilengkapi oleh penyidik setelah direvisi oleh jaksa penuntut umum.

Padahal, sudah kesepakatan antara Kapolda Sumut dan Kajati Sumut bahwa Adelin Lis akan diserahkan ke Polisi tanggal 6 November 2007 jika tanggal 5 November 2007 divonis bebas oleh hakim.

"Tapi, nyatanya tanggal 5 November jam 23.00 WIB, Adelin dilepaskan dengan bekal surat tertanggal 1 November," katanya.

Ia mengatakan, untuk mencegah Adelin kabur ke luar negeri, Polri telah mengajukan cekal dan mengirim red notice (perintah penangkapan) kepada Interpol.

Polri, katanya, akan mendukung langkah Kejaksana Agung yang akan melawan putusan hakim PN Medan dengan mengajukan kasasi.

Dalam kasus ini, Yon Suhardono dan salah satu staf telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini diperiksa di Polda Sumut.

KELUARGA DAN PENGACARA

Polda Sumut sepertinya tidak mau kecolongan lagi, penyidik setempat akan memanggil secara paksa dengan mengeluarkan surat perintah membawa, terhadap keluarga Adelin Lis, jika tidak mengindahkan tiga kali panggilan untuk diminta keterangan.


"Sebelumnya, Polda Sumut telah melayangkan dua kali surat panggilan terhadap keluarga Adelin Lis," kata Ketua Tim Pemburu Adelin Lis, Kombes Pol Drs Anjan Pramuka Putra.

Menurut dia, keluarga Adelin Lis diperkirakan mengetahui keberadaan buronan Polda Sumut itu. "Sebagai keluarga, mereka diperkirakan ada melakukan kontak dengan Adelin Lis," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya telah meminta keterangan 15 saksi yang diperkirakan mengetahui keberadaan Adelin Lis, salah satunya adalah supir pribadi Direktur Keuangan PT Keang Nam Development Indonesia itu.

"Tetapi, mereka hanya diminta keterangan sebagai saksi dan tidak ditahan, karena belum terpenuhinya unsur untuk melakukan penahanan," katanya menjelaskan.

Ia menambahkan, penasehat hukum Adelin Lis dapat diperiksa jika terbukti mengetahui keberadaan Adelin Lis tetapi tidak memberitahukannya kepada Polda Sumut.



"Mereka dapat dikenakan pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap mempersulit penyidikan," katanya.

Sebelumnya, salah satu penasehat hukum Adelin Lis yakni Sakti Hasibuan SH pernah menyatakan dapat membantu untuk mendatangkan Direktur Keuangan PT Keang Nam Development Indonesia itu asalkan tidak ditahan.

Menurut Anjan, sebagai unsur penegak hukum, penasehat hukum Adelin Lis sebaiknya membantu Polda Sumut dengan mendatangkannya untuk diperiksa.

Hal itu dinilai lebih baik daripada membiarkan Adelin Lis tetap menjadi buronan Polda Sumut, sedangkan mengenai penahanan, tergantung dari hasil pemeriksaan tim penyidik. "Jika unsur penahanannya tidak terpenuhi,

maka Adelin Lis tidak akan ditahan," katanya.

Yang pasti, seperti diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Sutanto, petugas memburu Adelin Lis hingga ke luar negeri. Ia menjelaskan, Adelin bisa saja masih di dalam negeri, tetapi bisa juga sudah berada di luar negeri. Kalau sudah di luar negeri tentunya yang bersangkutan melalui pelabuhan udara atau laut. "Kalau dilihat dari paspor, dia belum keluar kecuali kalau dia menggunakan paspor palsu, bisa saja terjadi," katanya.

Terlepas dari semua itu, sebenarnya pemerintah telah serius berupaya memberantas pembalakan liar melalui Inpres 0No.4/2005 mengenai percepatan pemberantasan pembalakan liar. Lantas, dimana letak kebersamaan instansi yang ditunjuk dalam Inpres tersebut dalam rangka menegakkan hukum? Seharusnya jangan biarkan kepolisian single fighter memberantasnya. [AR-008]

Mencermati Putusan Keliru Atas Adelin Lis

POLDA Sumut sebenarnya telah berupaya melakukan berbagai langkah-langkah hukum guna menguatkan penyidikan dalam rangka menjerat Adelin Lis. Termasuk meminta *legal audit* dari tim pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (F-USU) atas nama tersangka Adelin Lis yang diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Langkah itu dilakukan dalam rangka *sharing* sekaligus mohon pengkajian secara yuridis dari aspek akademis terhadap proses penyidikan yang telah dilakukan Polda Sumut terhadap tersangka Adelin Lis.

Hasil *legal audit* itu telah diserahkan kepada Kabareskrim Polri dan Kapolda Sumut untuk dijadikan bahan masukan pimpinan Polri sebagai hasil penyelidikan terhadap kasus Adelin Lis tersebut.

Dan pada intinya, dari hasil *legal audit* para pakar hukum F-USU tersebut, ditemukan tiga hal penting yang menyatakan Adelin Lis melakukan perbuatan pidana.

Pertama, bahwa Adelin Lis tidak mentaati PP No.34 tentang Rencana Hutan, Pembuatan RKT Dengan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia. Dalam hal ini penebangan pohon dilakukan tidak berdasarkan laporan. Kemudian hasil *krusing* memenej untuk pohon mana yang bisa ditebang sesuai RKT, juga ditemukan penebangan pohon yang dilakukan secara sembarangan.

Bahkan pohon-pohon di luar RKT juga ditebang sehingga pengisian data pada SKSHH tidak sesuai dengan fakta pohon yang ditebang. Akibatnya, hitungan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana



Oleh :
Kombes Pol Drs Ronny F Sompie SH
Direskrim Polda Sumut

Reboisasi) yang dibayar ke pemerintah tidak sesuai dengan fakta. Maka itu selisih PSDH dan DR dihitung sebagai kerugian negara yang menyebabkan tersangka dipidana korupsi.

Kedua, bahwa kasus korupsi telah dibuktikan dengan adanya kolusi antara pegawai Dishub Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan PT KNNDI. Hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri (PN) Sibolga terhadap pegawai Dishub Kabupaten Sibolga, Nirwan Rangkuti 10 bulan penjara karena terbukti membuat dan menandatangani blanko SKSH kosong yang selanjutnya diisi oleh karyawan PT KNNDI, Susilo Setiawan yang juga divonis PN Sibolga 8 bulan penjara dengan bukti transfer uang dari rekening PT KNNDI ke rekening Nirwan Rangkuti.

Ketiga, bahwa kasus pidana lingkungan hidup sudah terbukti dengan hasil audit lingkungan yang

dilakukan oleh pakar lingkungan hidup dari IPB (Institut Pertanian Bogor) yang selama ini sangat antusias mengumpulkan data-data adanya kasus lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT KNNDI di hutan Kabupaten Madina.

Berdasarkan hasil audit pakar hukum dari F-USU tersebut kemudian Ditreskrim Polda Sumut pun sangat yakin atas hasil penyidikan terhadap kasus pembalakan liar yang dilakukan oleh Adelin Lis Cs itu. Sayangnya, upaya kerja keras penyidik itu menjadi sia-sia menyusul bebasnya Adelin Lis.

Memang secara yuridis putusan bebas oleh PN Medan berdasarkan aturan hukum harus dihormati. Namun demikian secara sosiologis, menurut hemat saya perlu dilakukan pengamatan secara cermat terhadap alasan putusan itu.

Kalau putusan itu hanya didasarkan pada fakta-fakta yang diajukan oleh JPU yang kemudian telah diupayakan oleh penasehat hukum Adelin Lis untuk dibiarkan dengan konsep berpikir bahwa perbuatan Adelin Lis hanya pelanggaran administratif, maka seyogyanya perlu pemahaman terhadap konsep berpikir penyidik yang mengetahui secara faktual bukti-bukti yuridis di hutan Madina.

Sebagai salah satu penyidik dalam kasus ini, saya merasa perlu menjelaskan bahwa seyogyanya hakim bisa menguji konsep berpikir penyidik yang membawa perbuatan Adelin Lis cs di lahan izin HPH PT KNNDI di Madina sebagai suatu perbuatan pidana yang dimulai dari perbuatan merusak hutan, yang sangat jelas melanggar izin HPH sesuai Pasal 50 ayat (2) yang oleh Pasal 78 ayat (1) UU No.41



tahun 1999 disebut sebagai perbuatan pidana dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Maka itu Polda Sumut pun menetapkan perbuatan pidana utama yang dilakukan Adelin Lis Cs adalah perbuatan pidana melakukan perbuatan atau kegiatan sebagai pemegang izin HPH, namun telah merusak hutan. Penetapan perbuatan pidana Adelin Lis itu berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) dan Pasal 78 ayat (1) UU No.41 tahun 1999.

Pertanyaannya adalah mengapa perbuatan pidana ini dianggap pelanggaran administratif hanya karena Adelin Lis memiliki izin HPH? Bukankah sesuai Pasal 50 ayat (2) UU No.41 tahun 1999 melarang setiap pemegang izin HPH untuk melakukan perbuatan yang merusak hutan?

Pasal 50 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 telah menjelaskan secara tegas bahwa kalau terjadi perusakan hutan, walaupun memiliki izin HPH, maka perbuatan pemegang izin HPH itu dikenakan pidana sesuai Pasal 78 ayat (1) UU No.41 Tahun

1999 yang merujuk Pasal 50 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 dengan pidana 10 tahun penjara denda Rp10 miliar.

Jadi menurut hemat saya, konsep pemikiran penyidik ini sangat penting dan strategis dalam perumusan berkas perkara Adelin Lis yang diajukan kepada JPU. Kalau pun

ternyata hakim belum sependapat karena tak yakin tentang bukti-bukti lapangan tentu perlu dilakukan pengecekan lapangan secara langsung atau mempelajari kasus ini berdasarkan peta izin HPH PT KNDI yang dapat dibantu penjelasannya dari penyidik.

SEPERTI kita ketahui sebelumnya bahwa beberapa tersangka dalam kasus ini telah divonis oleh pengadilan. Mereka divonis dalam kasus tindak pidana kehutanan di bagian hilir, yakni terhadap kayu silaen di atas tongkang yang mengangkut kayu dari hutan Madina melalui laut ke PT Mujur Timber dan kasus di hulu, yaitu hutan Madina oleh kelompok Adelin lis.

- 1 Soesilo Setiawan (karyawan PT KNDI) divonis PN Sibolga 8 bulan penjara
- 2 Nirwan Rangkuti (Pegawai Dishut Madina) divonis PN Sibolga 10 bulan penjara
- 3 Josne Purba (nakhoda kapal) divonis bebas PN Sibolga
- 4 Tohir (pegawai Dishut Madina) belum divonis PN Sibolga
- 5 Zainal Abidin (pegawai Dishut) belum divonis PN Sibolga
- 6 Lingga Tanur Jaya (manajer PT Inanta) diputus sela oleh PN Panyabungan dengan alasan dakwaan JPU lemah.
- 7 Ir. Budi Ismoyo (kadishut Madina) diputus sela oleh PN Panyabungan dengan alasan dakwaan JPU lemah.
- 8 Wasington Pane (Dir Ops PT KNDI) diputus sela oleh PN Panyabungan.